



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarmi Binti La Djaena;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /1 April 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Gunung Lingai Kel.Gunung Lingai Kec.Sungai Pinang,Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Gusty Addy Rachmany, S.H., Syahdan.M Sasra, S.H., Surtini, S.E., S.H. dan Eryta Natalia.S, S.H., semuanya adalah para advokat pada kantor lembaga konsultan bantuan hukum (lkbh) persekutuan suku asli kalimantan (pusaka), berkantor di Jalan Jakarta Blok BQ No.6 RT67 Kelurahan Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARMI BINTI LA JAENA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARMI Binti LA JAENA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pecahan Betako;
 - Flash Dick yang berisikan 15 video rekaman CCTV;
 - Nota (Pembelian material);
 - Campuran semen dan Pasir;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No.02352;

Dikembalikan kepada saksi SUN LIGEN;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidak-tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya serta penuntut umum memberikan tanggapan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan tertulisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SARMI Binti LA DJAENA pada hari senin tanggal 06 April 2020, dan pada hari senin tanggal 13 April 2020 serta pada tanggal 16 April 2020 atau pada beberapa waktu yang masihi dalam bulan April 2020 atau setidak-tidaknya bebearapa waktu lain dalam tahun 2020 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Jl.Emboen Soeryana RT.29 Kel.sambutan, kec.Sambutan Kota Samarinda atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Beberapa Perbuatan meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dilokasi Jl.Emboen Soeryana RT.29 Kel.sambutan, kec.Sambutan Kota Samarinda, PT.Rusianto Bersaudara hendak membangun pagar perusahaan diatas tanah milik perusahaan dengan dasar akta Jual beli Nomor : 135/2016 tanggal 22 Desember 2016 dari pemilik sebelumnya sdr SUNARTIN kepada PT.Rusianto bersaudara yang dibuat oleh Notaris Ferdinand bustani.,SH;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2020, PT.Rusianto Bersaduaara melaksanakan pembangunan pagar perusahaan dimana tanah tersebut bersebelahan dengan pekarangan milik terdakwa, namun pada tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 09.00 WITA saat sedang dalam pemasangan batu bata, terdakwa datang dan memarahi para pekerja dan membongkar pagar dengan cara mendorong tembok dan mencabut batako dan menghalang-halangi pembangunan pagar tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, saat pekerja pagar sedang memasang batako, terdakwa datang dan memarahi para peekrja yang salah satunya adalah saksi HOSNI Bin MUNASAN kemudian terdakwa mendorong saksi HOSNI Bin MUNASAN mengenai pagar yang baru saja di bangun hingga mengakibatkan pagar tersbeut roboh serta terdakwa mengambil alat-alat kerja dan membuangnya kemudian merubuhkan kembali tembok dinding yang baru saja dibangun tersbut dan hal tersebut berulang pada tanggal 16 April 2020 dengan cara mencabut batu bata yang sedang di pasang dan mendorong pagar hingga batu bata hancur atau setidaknya mengalami kerusakan yang tujuannya adalah untuk menghalang-halangi pembangunan pagar tersbut sebagaimana bukti rekaman CCTV di lokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa mengklaim tanah yang akan dibangun pagar tersebut adalah tanah miliknya berdasarkan kwitansi tanggal 06 Juni tahun 2000 dan surat keterangan untuk melepaskan Hak dari sdr NANANG kepada LAM BONE Tahun 1991 dimana Camat pun belum membubuhi tanda ytangan pada usrat yang dikuasai terdakwa tersebut, padahal tanah tersebut adalah sah Milik PT.Rusianto bersaudara yang telah membeli dari sdr SUNARTIN sebagaimana bukti pendukung; yang ada yakni SKUMHAT Nomor : 590/2240/kasi/VII/07 atas nama SUNARTIN;
- Bahwa terdakwa melakukan pembongkaran terhadap pagar tersebut, karena pagar yang dibangun tersebut menutupi akses terdekat ke Jalan Raya, padahal masih ada akses lain ke jalan Raya namun harus lebih jauh serta tanah yang di bangun pagar tersebut bukan punya terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smr



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pagar milik PT.Rusdianto Bersaudara hancur dan rusak serta tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mana mestinya, sehingga mengakibatkan kerugian materil senilai Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah)atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah jelas dan mengerti serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NIKO ASHARI BIN AGUS SANTOSO;

- Bahwa saksi tahu ada permasalahan yang dialami oleh Terdakwa terkait dengan dugaan pengrusakan pembangunan pagar pembatas, dan pagar pembatas tersebut milik PT.Rusianto Bersaudara, dan saksi adalah selaku petugas keamanan di PT. Rusianto Bersaudara tersebut;
- Bahwa kejadian terjadi antara bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020 sekitar pukul 13.00 Wita atau siang hari di Jalan Emboen Suryana Gg Feti RT29 Kel. Sambutan Kec. Sambutan, Kota Samarinda, dan setahu saksi lokasi yang dipagar tersebut merupakan lahan milik PT.Rusianto Bersaudara, dan setahu saksi tanah/lahan tersebut yang dibangun pagar merupakan lahan PT. Rusianto Bersaudara membeli dari Ibu Sunarti, dan setahu saksi Terdakwa melakukan dugaan pengrusakan pagar yang masih baru dan baru dipasang didorong dengan tangan kosong menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan pengrusakan adalah pada saat tukang melakukan kegiatan pemasangan batako oleh Terdakwa dihalang-halangi dengan mendorong tukang yang memasang batako kemudian menyingkirkan cangkul, sekop yang digunakan untuk mengaduk semen dan juga mengambil cetok yang digunakan tukang lalu membuang cetok kemudian mendorong merobohkan pagar yang dipasang oleh tukang hingga jatuh dan pecah dan saksi juga menghalangi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan tersebut namun Terdakwa tetap melakukannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal kerugian dari PT. Rusianto Bersaudara atas perbuatan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut, bahan bangunan seperti semen yang telah diaduk menjadi beku, batako yang sudah dipasang lalu dirobohkan oleh Terdakwa tersebut ada yang pecah atau hancur sehingga tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui perbuatan Terdakwa pada saat melakukan dugaan pengrusakan, ada teman-teman saksi yang merekam memakai handphone disamping ada rekaman CCTV;
- Bahwa setelah beberapa kali Terdakwa melakukan dugaan pengrusakan maka pembangunan pagar tersebut tidak dilanjutkan oleh PT. Rusianto Bersaudara;
- Bahwa setahu saksi pondok yang dimiliki Terdakwa jauh dari pagar tembok dan pondok tersebut bukan tempat tinggal namun pondok untuk persinggahan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah sebagai security di PT. Rusianto Bersaudara.
- Bahwa saksi tahu ada pondok diluar pagar milik PT. Rusianto Bersaudara.
- Bahwa setahu saksi dari perbatasan tanah PT. Rusianto tersebut tidak ada badan jalan namun setahu saksi kalau didepan lahan Ibu Sunarti ada badan jalan.
- Bahwa setahu saksi didepan pagar PT. Rusianto Bersaudara tidak ada parit.
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah yang dipagar tersebut merupakan tanah milik PT. Rusianto Bersaudara berdasarkan Hak Guna Bagunan dan dilokasi tersebut ada tiga lokasi.
- Bahwa setahu saksi dalam permasalahan tersebut saksi sempat mengikuti rapat musyawarah sekali dan dalam rapat tersebut sempat ada penawaran dari pihak perusahaan kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000 sebagai biaya kompensasi.
- Bahwa setahu saksi waktu itu suami dari Terdakwa sempat menunjukan surat dari kelurahan terkait dengan lahan Terdakwa namun yang tandatangan hanya Lurah saja dan dalam kolom kecamatan masih kosong.
- Bahwa setahu saksi pagar milik PT. Rusianto Bersaudara yang diduga dirusak Terdakwa yang ada didekat dengan rumah Ibu Sunarti.
- Bahwa setahu saksi pagar yang diduga dirusak Terdakwa sudah dibangun dengan ketinggian sekitar 100 centimeter
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut mendorong / merusak pagar milik PT. Rusianto Bersaudara dengan alasan bahwa jalan akses masuk keluar Terdakwa mejandi jauh karena sudah dipagar.
- Bahwa setahu saksi pagar yang dibangun oleh para tukang berdiri diatas tanah milik perusahaan.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pembangunan pagar tersebut oleh perusahaan diborongkan melalui pihak luar.
- Bahwa menurut Terdakwa tanah yang dipagar oleh perusahaan merupakan tanah milik Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi pagar tembok perusahaan berbatasan langsung dengan tanah milik Ibu Sunarti.
- Bahwa setahu saksi dikuitansi tersebut yang dimiliki oleh Terdakwa tidak ada menyebutkan bukti kepemilikan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa sebagian keberatan dan sebagian membenarkan;

2. Saksi **FIRMAN BIN MANSYUR**

- Bahwa setahu kasus tersebut adalah dugaan pengrusakan pagar pembatas yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi bekerja di PT Garda Mitra Setya dan saksi menjabat sebagai Kepala Operasional, dan setahu saksi hubungan PT. Rusianto Bersaudara dengan PT Garda Mitra Setya adalah mitra kerja dan dari perusahaan saksi menyediakan jasa pengamanan (Security) di PT. Rusianto Bersaudara.
- Bahwa kejadian terjadi antara bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020 sekitar pukul 13.00 Wita atau siang hari di Jalan Emboen Suryana Gg Feti RT29 Kel. Sambutan Kec. Sambutan, Kota Samarinda, dan setahu saksi lokasi yang dipagar tersebut merupakan lahan milik PT. Rusianto Bersaudara.
- Bahwa setahu saksi tanah/lahan tersebut yang dibangun pagar merupakan lahan PT. Rusianto Bersaudara membeli dari Ibu Sunartin.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan dugaan pengrusakan pagar yang masih baru dan baru dipasang didorong dengan tangan kosong menggunakan tangan Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan pengrusakan adalah pada saat tukang melakukan kegiatan pemasangan batako oleh Terdakwa dihalang-halangi dengan mendorong tukang yang memasang batako kemudian menyingkirkan cangkul, sekop yang digunakan untuk mengaduk semen dan juga mengambil cetok yang digunakan tukang lalu membuang cetok kemudian mendorong merobohkan pagar yang dipasang oleh tukang hingga jatuh dan pecah dan saksi juga menghalangi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan tersebut namun Terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal kerugian dari PT. Rusianto Bersaudara atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut, bahan bangunan seperti semen yang telah diaduk menjadi beku, batako yang sudah dipasang lalu dirobohkan oleh Terdakwa tersebut ada yang pecah atau hancur sehingga tidak bisa digunakan lagi.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui perbuatan Terdakwa pada saat melakukan dugaan pengrusakan, ada teman-teman saksi yang merekam memakai handphone disamping ada rekaman CCTV.
- Bahwa setelah beberapa kali Terdakwa melakukan dugaan pengrusakan maka pembangunan pagar tersebut tidak dilanjutkan oleh PT. Rusianto Bersaudara.
- Bahwa setahu saksi pondok yang dimiliki Terdakwa jauh dari pagar tembok dan pondok tersebut bukan tempat tinggal namun pondok untuk persinggahan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah sebagai security di PT. Rusianto Bersaudara.
- Bahwa saksi tahu ada pondok diluar pagar milik PT. Rusianto Bersaudara.
- Bahwa saksi tahu dugaan pengrusakan yang dilakukan Terdakwa tersebut pada saat pagar tersebut masih basah baru dipasang batakonya.
- Bahwa saksi tidak tahu ada akses jalan di lahan yang dibangun pagar tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan milik perusahaan karena saksi pada saat rapat tidak ikut
- Bahwa saksi tidak tahu saat Terdakwa datang ke TKP.
- Bahwa diluar lahan yang dibangun perusahaan ada pondok.
- Bahwa saksi tidak tahu lebih dulu mana dibangun antara pondok dengan pagar tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa sebagian keberatan dan sebagian membenarkan;

3. Saksi **HOSNI BIN MUNASAN**;

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut adalah dugaan pengrusakan yang diduga dilakukan Terdakwa, dan setahu saksi pengrusakan dimaksud yakni Terdakwa telah diduga merusak bangunan pagar milik PT. Rusianto Bersaudara, dan saksi sebagai tukang bangunan di PT. Rusianto Bersaudara yang membangun pagar pembatas milik PT. Rusianto Bersaudara.
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 09.00 Wita di Jl. Embun Soeryana Gg. Fetty RT.29 Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda, dan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 09.00 Wita di Jl. Embun Soeryana Gg. Fetty RT.29 Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda, tepatnya didepan Rumah Sdi Sunartin, saksi bekerja sebagai tukang yang memasang pagar tembok dinding

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT Rusianto Bersaudara. Kemudian tiba-tiba datang Terdakwa sambil marah-marah lalu Terdakwa mendorong saksi sehingga saksi mengenai tembok pagar yang sedang saksi kerjakan tersebut sehingga dinding pagar tersebut roboh dan rusak. Kemudian saksi mencoba memperbaiki pagar yang rusak tersebut namun Terdakwa masih marah-marah dengan meneriaki saksi untuk tidak bekerja, disamping itu Terdakwa juga mengambil peralatan tukang saksi dan dibuang dan Terdakwa kembali merusak pagar tersebut dan setelah itu datang petugas keamanan PT Rusianto Bersaudara untuk menenangkan Terdakwa tetapi Terdakwa masih marah-marah selanjutnya saksi berhenti mengerjakan pagar tembok tersebut barulah Terdakwa berhenti marah dan mengamuk.

- Bahwa setahu saksi lahan yang dibangun oleh saksi adalah lahan milik PT Rusianto Bersaudara.
- Bahwa saksi mengerjakan pagar tembok atas perintah Sdr. Sur.
- Bahwa setahu saksi Sdr. Sur pernah datang dilokasi bangunan dan saksi tidak menanyakan kepada tentang kepemilikan lahan yang dibangun tersebut.
- Bahwa saksi tahu ada pondok diluar bangunan pagar PT. Rusianto Bersaudara, namun saksi tidak menanyakan siapa yang tinggal di pondok tersebut.
- Bahwa setelah adanya perusakan oleh Terdakwa, saksi menyampaikan kepada Sdr. Sur bahwa pagar dirusak oleh Terdakwa
- Bahwa saksi sudah tidak mengerjakan pagar lagi setelah adanya perusakan oleh Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi setelah adanya perusakan oleh Terdakwa, antara Terdakwa dengan perusahaan kelanjutannya saksi tidak tahu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa sebagian keberatan dan sebagian membenarkan;

4. Saksi **KHAISAR NUR RAHMAN BIN USMAN** ;

- Bahwa setahu saksi pengrusakan dimaksud yakni Terdakwa telah diduga merusak bangunan pagar milik PT. Rusianto Bersaudara, dan saksi sebagai tukang bangunan di PT. Rusianto Bersaudara yang membangun pagar pembatas milik PT. Rusianto Bersaudara, dan setahu saksi kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 09.00 Wita di Jl. Embun Soeryana Gg. Fetty RT.29 Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda.
- Bahwa setahu saksi ada pondok diluar pagar yang dibangun PT. Rusianto Bersaudara, dan setahu saksi pondok tersebut kosong jarang dihuni oleh pemiliknya, dan saksi bekerja di PT.Garda Mitra Satya sebagai petugas

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan (Security). Dan untuk sementara saksi ditugaskan oleh pimpinan untuk mengamankan PT. Rusianto Bersaudara.

- Bahwa setahu saksi pembangunan pagar tembok tersebut berada dilahan milik PT. Rusianto Bersaudara bukan diwilayah lahan milik Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa diduga melakukan perusakan terhadap bangunan pagar tersebut sekira sudah tiga kali dan sekitar tanggal 6 April 2020 ketika akan selesai pembangunan yang tersisa satu blok antara tiang, sekira pukul 13.00 Wita datang Terdakwa sambil marah-marah kemudian merobohkan pagar tembok yang sedang dilakukan pemasangan dengan cara Terdakwa mendorong pagar tersebut dengan tangannya sehingga pagar tembok tersebut roboh. Kemudian saksi bersama dengan rekan lainnya berusaha menghalangi Terdakwa dan saat itu tukang berhenti. Kemudian pada tanggal 7 April 2020 hingga sampai tanggal 15 April 2020 setiap tukang melakukan pemasangan pagar tersebut selalu datang Terdakwa dan merobohkan pagar tembok yang sedang dipasang. Lalu pada tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.00 Wita ketika tukang sedang melakukan pemasangan batako datang Terdakwa dengan marah-marah dan melakukan perbuatan yang sama dengan merobohkan pagar yang baru dipasang tersebut.
- Bahwa pagar yang dirobuhkan tersebut dengan ketinggian sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut juga terekam CCTV dan diketahui oleh rekan-rekan saksi yang lain.
- Bahwa setahu saksi lahan yang dibangun pagar tersebut diatas lahan milik PT. Rusianto Bersaudara.
- Bahwa setahu saksi jalan yang disemen tersebut merupakan jalan buntu.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembangunan pagar dilahan PT. Rusianto Bersaudara tersebut sudah ijin ke Terdakwa atau belum.
- Bahwa setahu saksi ada CCTV gunanya untuk mengawasi keamanan PT. Rusianto Bersaudara.
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian Ketua RT setempat tidak ada.
- Bahwa setahu saksi ada pertemuan antara RT, Terdakwa dan PT. Rusianto Bersaudara terkait kejadian tersebut.
- Bahwa setahu saksi adanya pertemuan antara para pihak karena ada masalah.
- Bahwa setahu saksi pembangunan sekarang dihentikan belum dilanjutkan lagi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa sebagian keberatan dan sebagian membenarkan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **SUN LIGEN BIN GINI;**

- Bahwa setahu saksi dugaan pengrusakan tersebut berupa pengrusakan terhadap bangunan pagar pembatas milik PT. Rusianto Bersaudara, dan saksi tahu ada kejadian pengrusakan berdasarkan laporan dari Security/Karyawan PT. Rusianto Bersaudara berdasarkan laporan dugaan pengrusakan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Emboen Soeryana Kel. Sambutan RT29 Kec. Sambutan Kota Samarinda
- Bahwa setahu saksi barang yang dirusak yang diduga dilakukan Terdakwa tersebut berupa pagar dari batako yang sudah dipasang sebagai pagar ditanah milik PT. Rusianto Bersaudara dan menghalang halangi tukang untuk membangun pagar serta menghalangi pemasangan CCTV untuk keamanan PT. Rusianto Bersaudara juga Terdakwa diduga telah membuang peralatan tukang yang digunakan untuk pembangunan pagar tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dugaan tindak pidana tersebut dikarena saksi tahu dari rekaman kejadian yang dikirim dari security pengamanan PT. Rusianto Bersaudara.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam melakukan pengrusakan pagar tersebut dengan tangan kosong dan sendirian.
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa melakukan pengrusakan adalah menggunakan tangan kosong dengan cara mendorong pagar yang dibuat dari batako sehingga pagar tersebut menjadi rusak, juga Terdakwa melakukan/menghalangi tukang dalam pemasangan CCTV.
- Bahwa setahu saksi kejadian dugaan pengrusakan tersebut diduga dilakukan antara rentan waktu tanggal 7 April sampai dengan tanggal 14 April 2020.
- Bahwa setahu saksi kerugian dari tindakan Terdakwa yang merusak pagar bangunan milik PT. Rusianto Bersaudara sekitar Rp84.000.000.
- Bahwa setahu saksi bangunan yang diduga dirusak oleh Terdakwa tidak secara keseluruhan pagar tersebut hanya sekitar panjang 2 sampai 4 meter saja dengan ketinggian sekitar 1 meter.
- Bahwa lahan yang dibangun pagar adalah lahan milik PT. Rusianto Bersaudara dengan bersebelahan dengan tanahnya Sdri. Sunartin.
- Bahwa setahu saksi tanah yang sekarang dibangun oleh PT. Rusianto Bersaudara tersebut dulunya milik Sdri. Sunartin dan setelah dibeli oleh PT. Rusianto Bersaudara tersebut lalu menjadi aset perusahaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mulai kapan penguasaan lahan tersebut oleh PT. Rusianto Bersaudara namun saksi tahu lahan tersebut terbit Surat Haknya sekitar tahun 2015.
- Bahwa setahu saksi lahan tersebut telah dilakukan pengukuran ulang oleh BPN.
- Bahwa setahu saksi proses administrasi SHM ke BPN tidak ada melanggar hukum.
- Bahwa setahu saksi pada saat pengukuran ulang oleh BPN saksi tidak ada ditempat.
- Bahwa terkait dengan kejadian tersebut saksi tahu pernah melakukan mediasi tiga kali.
- Bahwa setahu saksi mediasi pertama dihadiri oleh Suami Terdakwa dan dilakukan di Balikpapan, lalu mediasi yang kedua dilakukan di Samarinda sekitar tanggal 17 Maret 2020 dan yang ketiga mediasi dilakukan tanggal 30 Maret 2020.
- Bahwa setahu saksi dalam kuitansi yang ditunjukan oleh Terdakwa adalah tanggal 6 Juni 2000 harga tanah Rp1000.000 (satu juta rupiah) namun dalam keterangannya hanya ada tulisan di Sambutan Kota Samarinda tidak menunjukkan letak lahan secara lengkap.
- Bahwa setahu saksi Ketua RT berada di Sambutan.
- Bahwa pada saat Mediasi Terdakwa menunjukan kuitansi pembelian namun hanya ditandatangani oleh Lurah dan kolom tandatangan Camat belum ada.
- Bahwa setahu saksi dari mediasi tersebut pihak perusahaan PT. Rusianto Bersaudara tidak menyetujui adanya ganti rugi.
- Bahwa setahu saksi akses jalan sebelumnya hanya melewati tanahnya bu Sunartin.
- Bahwa setahu saksi pada saat mediasi berlangsung pembangunan masih berlangsung, namun begitu ada laporan ke pihak berwajib atas kejadian dugaan pengrusakan pagar tembok tersebut, pembangunan pagar dihentikan hingga sekarang.
- Bahwa setahu saksi perusahaan memiliki 3 SHM dan yang ada ditempat kejadian perkara tidak ada pondok.
- Bahwa setahu saksi badan jalan yang didepan rumah ibu Sunartin, setahu saksi itu tanah Ibu Sunartin.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa sebagian keberatan dan sebagian membenarkan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



6. Saksi **SUNARTIN**

- Bahwa setahu Saksi Sdr. DEKY RUSIANTO sebagai pembeli tanah milik Saksi, dan Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi baru mengetahui Terdakwa mengakui tanah milik Saksi yang Saksi jual kepada Sdr. DEKY RUSDIANTO selaku pemilik perusahaan tersebut.
- Bahwa setahu Saksi yang diduga dirusak oleh Terdakwa yaitu tembok pagar yang sedang dibangun oleh pihak perusahaan milik Sdr. DEKY RUSIANTO, dan Saksi menjual tanah kepada Sdr. DEKY RUSIANTO sekira pada tahun 2016.
- Bahwa setahu Saksi kondisi batu batako tersebut yang diduga dilempar/dirusak oleh Terdakwa tersebut menjadi pecah, dan akibat perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa tersebut, tukang yang sedang membangun pagar tersebut tidak bisa melanjutkan pekerjaannya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa sebagian keberatan dan sebagian membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi sekira bulan April 2020 lokasi kejadian di Jl. Emboen Soeryana RT.29 Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda tepatnya di Gang Fetty, dan Terdakwa tidak merusak namun Terdakwa hanya mencabut dan melepaskan susunan batako pagar yang sedang dibangun dan sempat juga mendorong bangunan yang sedang dibangun tersebut menjadi batako tersebut tidak tersusun lagi.
- Bahwa Terdakwa tahu ditanah tersebut sedang dibangun pagar oleh PT. Rusianto Bersaudara, namun tanah tersebut diakuinya adalah milik Terdakwa, dan di sebelah lokasi dimana dibangun pagar perusahaan tersebut ada pondok milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tahu antara pihak Perusahaan, Terdakwa dan pihak RT setempat sudah pernah melakukan mediasi di kelurahan terkait adanya pembangunan pagar ditanah milik perusahaan tersebut yang bersebelahan dengan lahan Terdakwa, dan dalam Mediasi tersebut antara pihak perusahaan, Terdakwa dan Ketua RT setempat, ternyata tidak berhasil karena Terdakwa menolak pemberian ganti rugi.
- Bahwa pihak perusahaan akan memberikan ganti rugi Rp100 juta namun Terdakwa menolak.
- Bahwa pagar tersebut menghalangi jalan masuk, karena itu adalah jalan menuju ke pondok Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu kalau bukan Terdakwa yang membangun pagar tersebut tapi PT. Rusianto Bersaudara yang membangun pagar tersebut.
- Bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa berdasarkan kuitansi tanggal 06 Juni tahun 2000 dan surat keterangan untuk melepaskan Hak dari Sdr NANANG kepada LAM BONE Tahun 1991.
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan Gambar Peta Lokasi bangunan pagar milik korban, dan Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa Terdakwa tetap mengakui bahwa lahan yang dibangun pagar oleh perusahaan masih dilahan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di berkas, dalam pemeriksaan tersebut tidak ada tekanan dan tidak ada paksaan Terdakwa dalam menerangkan kejadian, BAP tersebut telah Terdakwa paraf setiap lembarnya dan Terdakwa bertandatangan dalam BAP tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa tidak merusak bangunan pagar yang dibangun perusahaan namun hanya membuka akses jalan yang biasa Terdakwa lewati.
- Bahwa Terdakwa pernah menendang pagar/menghalangi tukang yang sedang membangun pagar perusahaan tersebut dengan tujuan agar tukang tidak melanjutkan pembangunan pagar tersebut.
- Bahwa Terdakwa hanya membuka/membongkar pagar pada titik akses jalan saja tidak merusak pagar secara keseluruhan.
- Bahwa Terdakwa pernah merusak tiga kali dari bangunan pagar yang sedang dikerjakan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SAKSI SITI HALIMAH;**

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan Terdakwa tersebut yakni adanya dugaan tindak pidana pengrusakan pagar yang dibangun menggunakan batako, dan perbuatan dugaan tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa SARMI BINTI LA DJAENA.
- Bahwa setahu saksi pagar yang dibuat oleh perusahaan tersebut disebaliknya ada lahan milik Sdr. Bambang/Terdakwa, dan setahu saksi lahan milik Terdakwa tersebut beli dari orang tua saksi sekitar tahun 1991.
- Bahwa setahu saksi bangunan pagar tersebut adalah milik perusahaan karena yang membangun adalah perusahaan dimana lahan tersebut bersebelahan dengan lahan milik Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi terakhir melihat lokasi pagar yang dibuat oleh perusahaan tersebut tanggal 30 Mei 2022.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi lahan yang dibangun oleh perusahaan tersebut bersebelahan dengan lahan milik Bambang.
- Bahwa setahu saksi lahan yang dibangun pagar tersebut berbentuk leter " L ".
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. SAKSI LA IRADE;

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan Terdakwa tersebut yakni adanya dugaan tindak pidana pengrusakan pagar yang dibangun menggunakan batako.
- Bahwa perbuatan dugaan tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa SARMI BINTI LA DJAENA.
- Bahwa setahu saksi pagar yang dibuat oleh perusahaan tersebut disebalahnya ada lahan milik Sdr. Bambang/Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi lahan milik Terdakwa tersebut beli dari orang tua saksi Siti Halimah sekitar tahun 1991.
- Bahwa setahu saksi bangunan pagar tersebut adalah milik perusahaan karena yang membangun adalah perusahaan dimana lahan tersebut bersebelahan dengan lahan milik Terdakwa.
- Bahwa saksi melihat lokasi terakhir tempat kejadian tersebut sekitar 4 (empat) hari yang lalu.
- Bahwa saksi melihat ada pagar yang dibangun oleh perusahaan sudah lama.
- Bahwa setahu saksi pagarnya berbentuk lurus namun yang saksi lihat ada celah yang belum dibangun karena diarea tersebut merupakan akses jalan.
- Bahwa setahu saksi apabila celah tersebut dibangun pagar maka akses jalan tersebut menjadi tertutup.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. SAKSI LA RUSI, S.Pd.

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan Terdakwa tersebut yakni adanya dugaan tindak pidana pengrusakan pagar yang dibangun menggunakan batako.
- Bahwa perbuatan dugaan tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa SARMI BINTI LA DJAENA.
- Bahwa setahu saksi pagar yang dibuat oleh perusahaan tersebut disebalahnya ada lahan milik Sdr. Bambang/Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi lahan milik Terdakwa tersebut beli dari orang tua saksi Siti Halimah sekitar tahun 1991.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bangunan pagar tersebut adalah milik perusahaan karena yang membangun adalah perusahaan dimana lahan tersebut bersebelahan dengan lahan milik Terdakwa.
- Bahwa saksi melihat ada pagar yang dibangun oleh perusahaan sudah lama.
- Bahwa setahu saksi pagarnya berbentuk lurus namun yang saksi lihat ada celah yang belum dibangun karena diarea tersebut merupakan akses jalan.
- Bahwa setahu saksi apabila celah tersebut dibangun pagar maka akses jalan tersebut menjadi tertutup.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan Betako;
- Flash Dick yang berisikan 15 video rekaman CCTV;
- Nota (Pembelian material);
- Campuran semen dan Pasir;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No.02352;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar setahu Terdakwa tindak pidana tersebut adalah Terdakwa telah mendorong pagar yang dibangun oleh PT. Rusianto Bersaudara sehingga pagar tembok tersebut rusak.
- Bahwa benar kejadian tindak pidana tersebut terjadi sekira bulan April 2020 lokasi kejadian di Jl. Emboen Soeryana RT.29 Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda tepatnya di Gang Fetty.
- Bahwa benar Terdakwa hanya mencabut dan melepaskan susunan batako pagar yang sedang dibangun dan sempat juga mendorong bangunan yang sedang dibangun tersebut menjadi batako tersebut tidak tersusun lagi.
- Bahwa benar Terdakwa tahu ditanah tersebut sedang dibangun pagar oleh PT. Rusianto Bersaudara, namun tanah tersebut diakuinya adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar di sebelah lokasi dimana dibangun pagar perusahaan tersebut ada pondok milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tahu antara pihak Perusahaan, Terdakwa dan pihak RT setempat sudah pernah melakukan mediasi di kelurahan terkait adanya pembangunan pagar ditanah milik perusahaan tersebut yang bersebelahan dengan lahan Terdakwa.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam Mediasi tersebut antara pihak perusahaan , Terdakwa dan Ketua RT setempat, ternyata tidak berhasil karena Terdakwa menolak pemberian ganti rugi.
- Bahwa benar pihak perusahaan akan memberikan ganti rugi Rp100 juta namun Terdakwa menolak.
- Bahwa benar pagar tersebut menghalangi jalan masuk, karena itu adalah jalan menuju ke pondok Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tahu kalau bukan Terdakwa yang membangun pagar tersebut tapi PT. Rusianto Bersaudara yang membangun pagar tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di berkas, dalam pemeriksaan tersebut tidak ada tekanan dan tidak ada paksaan Terdakwa dalam menerangkan kejadian, BAP tersebut telah Terdakwa paraf setiap lembamya dan Terdakwa bertandatangan dalam BAP tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa merasa tidak merusak bangunan pagar yang dibangun perusahaan namun hanya membuka akses jalan yang biasa Terdakwa lewati.
- Bahwa benar Terdakwa pernah menendang pagar/menghalangi tukang yang sedang membangun pagar perusahaan tersebut dengan tujuan agar tukang tidak melanjutkan pembangunan pagar tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa hanya membuka/membongkar pagar pada titik akses jalan saja tidak merusak pagar secara keseluruhan.
- Bahwa benar Terdakwa pernah merusak tiga kali dari bangunan pagar yang sedang dikerjakan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum;**
- 3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu;**
- 4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**



Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa pengertian Unsur **Barang Siapa** merupakan penunjukan kata ganti orang sebagai subyek/pelaku dari tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa Sarmi Binti La Djaena** mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukannya adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidananya serta adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan dalam rangka adanya dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ~~setahu~~ Terdakwa tindak pidana tersebut adalah Terdakwa telah mendorong pagar yang dibangun oleh PT. Rusianto Bersaudara sehingga pagar tembok tersebut rusak;

Menimbang, bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi sekira bulan April 2020 lokasi kejadian di Jl. Emboen Soeryana RT.29 Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda tepatnya di Gang Fetty;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya mencabut dan melepaskan susunan batako pagar yang sedang dibangun dan sempat juga mendorong bangunan yang sedang dibangun tersebut menjadi batako tersebut tidak tersusun lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu ditanah tersebut sedang dibangun pagar oleh PT. Rusianto Bersaudara;

Menimbang, bahwa di sebelah lokasi dimana dibangun pagar perusahaan tersebut ada pondok milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa hanya mencabut dan melepaskan susunan batako pagar yang sedang dibangun dan sempat juga mendorong bangunan yang sedang dibangun tersebut menjadi batako tersebut tidak tersusun lagi, Majelis Hakim berpendapat merupakan suatu pengrusakan yang terdakwa lakukan melawan hukum dan Terdakwa sadar dan mengetahui akibat yang dilakukan Terdakwa tersebut;



Dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Unsur Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan dalam rangka adanya dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar sekira bulan April 2020 lokasi kejadian di Jl. Emboen Soeryana RT.29 Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda tepatnya di Gang Fetty, Terdakwa telah mendorong pagar yang dibangun oleh PT. Rusianto Bersaudara sehingga pagar tembok tersebut rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencabut dan melepaskan susunan batako pagar yang sedang dibangun dan sempat juga mendorong bangunan yang sedang dibangun tersebut menjadi batako tersebut tidak tersusun lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu ditanah tersebut sedang dibangun pagar oleh PT. Rusianto Bersaudara;

Menimbang, bahwa di sebelah lokasi dimana dibangun pagar perusahaan tersebut ada pondok milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pagar tersebut menghalangi jalan masuk, karena itu adalah jalan menuju ke pondok Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu kalau bukan Terdakwa yang membangun pagar tersebut tapi PT. Rusianto Bersaudara yang membangun pagar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kepemilikan, namun oleh karena Terdakwa telah mendorong pagar yang dibangun oleh PT. Rusianto Bersaudara sehingga pagar tembok tersebut rusak, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang **Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu**

Dengan demikian unsur Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu ini telah terpenuhi dan terbukti;



Ad. 4 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diperidangan bahwa benar sekira bulan April 2020 lokasi kejadian di Jl. Emboen Soeryana RT.29 Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda tepatnya di Gang Fetty, Terdakwa telah mendorong pagar yang dibangun oleh PT. Rusianto Bersaudara sehingga pagar tembok tersebut rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencabut dan melepaskan susunan batako pagar yang sedang dibangun dan sempat juga mendorong bangunan yang sedang dibangun tersebut menjadi batako tersebut tidak tersusun lagi;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa merusak pagar milik PT. Rusianto Bersaudara, **Dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ini telah terpenuhi dan terbukti;**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, maka Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Tuntutan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut tidaklah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Pecahan Betako;
- Flash Disk yang berisikan 15 video rekaman CCTV;
- Nota (Pembelian material);
- Campuran semen dan Pasir;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No.02352;

Dikembalikan kepada saksi SUN LIGEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai PNS harusnya memberikan contoh yang baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SARMi Binti LA JAENA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARMi Binti LA JAENA** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap terdapat alasan bahwa Terdakwa tersebut sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Pecahan Betako;
 - Flash Disk yang berisikan 15 video rekaman CCTV;
 - Nota (Pembelian material);
 - Campuran semen dan Pasir;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No.02352;**Dikembalikan kepada saksi SUN LIGEN;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Agus Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoto Hindaryanto, S.H., dan Rakhmad Dwinanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Priyo Utomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Fajarudin S.T Salampessy, S.H., Penuntut Umum, Surtini, S.E., S.H. dan Rekan dari LKBH Pusaka Samarinda, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Rakhmad Dwinanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Priyo Utomo, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21